



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK.xxxxx, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 05 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

PEMOHON 2, NIK.xxxx, Tempat, tanggal lahir, Blora, 06 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, No.HP 0xxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

;

Pengadilan Agama Magetan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Mgt, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama xxxxx, Tempat tanggal lahir, Magetan, 14 April 2007 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN dengan calon istrinya yang bernama Lely



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Tempat tanggal lahir, Magetan, 02 Juli 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor xxxx tanggal 12 November 2024 karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka telah berpacaran sejak bulan April 2024 namun belum bertunangan dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri hamil 8 bulan, yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan begitupun dengan calon istrinya tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan namun orang tua atau wali dari calon suami dan orang tua calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri siap menanggung nafkah keluarga dan membimbing hingga mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (xxxx) dengan calon istrinya yang bernama (xxxxxx).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan/penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan/penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak pernah hadir pada sidang pertama, akan tetapi ternyata para Pemohon tidak menghadap pada sidang lanjutan mekipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai maksud pasal 124 HIR, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang Perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Mgt gugur .
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Luqman Hariyadi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Marfu'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Hj. Siti Marfu'ah, S.H.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)